

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN

DI INDONESIA TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN KARENA

MURTAD

(Studi Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr)

A. Analisis Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Didalam Putusan Nomor 1345/Pdt.G/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Yang bahwasannya yang bernama LY binti S, agama Islam. Disebut sebagai penggugat, mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Jepara melawan RS bin P yang keluar dari agama Islam (murtad). Disebut sebagai tergugat, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan register Nomor: 345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Seseorang yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama harus disertai dengan alasan yang jelas dan disertai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam hal alasan-alasan Hukum perceraian tersebut juga telah dijelaskan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tambahan yaitu pada huruf g dan huruf h yaitu: Suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Didalam alasan yang mendasari Penggugat ingin mengajukan gugatan adalah:

Pertama, Bahwasanya Penggugat LY telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat RS yang awalnya beragama non muslim dan menikah Secara Islam, di Kantor Urusan Agama sesuai domisili tempat tinggal LY.

Kedua, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama MS (Perempuan) Umur 8 tahun.

Ketiga, Selang beberapa tahun pernikahan Pengugat LY dan Tergugat RS mulai mengalami keretakan dalam rumah tangga dikarenakan RS tidak mau melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama islam dan sering sembahyang membakar dupa di Klenteng, jika Penggugat LY menasehati dan menegurnya yang terjadi hanyalah pertengkaran terus menerus, dan

tergugat menyatakan keluar dari Islam (murtad). Dan mulai saat itu pula Pengugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi,

Keempat, setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Dari duduk perkara tersebut diatas, dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa tergugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada tergugat, yaitu karena tergugat telah secara jelas menyatakan bahwa ia telah keluar dari agama Islam (murtad) dan telah menganut agama asalnya dengan sering sembahyang membakar dupa di Klenteng.

Dalam alasan tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti Akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kutipan Akta Nikah Nomor 3XX/29/VXX/2000 Tertanggal 06 Agustus 2000, dan kartu tanda penduduk (ktp) dari pihak penggugat, karena pada awalnya penggugat muslim dan tergugat non muslim menikah secara Islam, dijelaskan pada Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ”Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dan dalam putusan tersebut penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu SO bin W umur 70 tahun dan MI bin S umur 55 tahun yaitu tetangga tergugat, bahwa saksi masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui

secara langsung tentang kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat. Para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga penggugat dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai dengan pertimbangan hakim.

Alasan-alasan yang telah dikemukakan penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya, maka telah cukup alasan bagi penggugat dalam mengajukan cerai gugatnya. Dalam perkara cerai gugat ini, telah diadakan upaya untuk mengambil langkah-langkah positif, yaitu dengan adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak. Seperti telah disinggung dalam duduk perkara tersebut, bahwa pasangan LY dan RS telah mempunyai seorang anak bernama MS yang tentunya dengan adanya perceraian antara kedua orang tuanya akan mengakibatkan anak kehilangan kasih sayang dari orang tuanya.

Menurut peneliti, berikut ini ada beberapa point yang menyebabkan pasangan LY binti S dan RS bin P bercerai yaitu:

Pertama, tidak adanya kesesuaian dari kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tetap dalam pendapatnya masing-masing tanpa bisa saling menerima pendapat satu sama lain, selain itu, adanya perbedaan keyakinan yang disebabkan tergugat keluar dari agama Islam dan menganut agama asalnya, ketika penggugat menasehati yang terjadi

pertengkaran terus menerus, sehingga hal tersebut mengganggu jiwa dan batin penggugat yang tetap menginginkan rumah tangganya dalam naungan agama Islam. Dengan adanya perbedaan keyakinan tersebut, dapat memicu timbulnya perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 huruf f yaitu Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan alasan tersebut dikarenakan dari pihak tergugat telah menyatakan bahwa dirinya murtad, Dijelaskan pada Pasal 116 huruf h Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ditambah lagi dengan tergugat selama berpisah rumah dengan penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin terhadap penggugat,

Kedua, dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara keduanya memang sulit untuk diselesaikan, maka menurut penulis, perceraian yang terjadi antara LY dan RS hukumnya menjadi *dianjurkan*, karena ketika suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib, dan tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah seperti shalat dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut dikhawatirkan akan memberikan kemudharatan bukan hanya untuk kedua belah pihak akan tetapi terhadap anaknya kelak.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi antara keduanya, peluang untuk bersatu kembali dalam ikatan perkawinan rasanya tidak mungkin terjadi, walaupun sudah diadakan mediasi dalam persidangan, dan hakim berusaha

mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk hidup rukun lagi dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

B. Analisis terhadap akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Akibat dari perpindahan agama yang telah dilakukan oleh pihak tergugat menimbulkan beberapa akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

Pertama, Putusnya perkawinan di pengadilan dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya bahwa pihak istri mengajukan gugatan perceraian. Dan dari hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan agama Jepara bahwasannya tergugat yaitu suami telah keluar dari agama Islam atau murtad, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lebih tepat diputus dengan *Fasakh*, karena hak talak gugur akibat perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak pihak tergugat menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam, dan kembali kepada agamanya terdahulu. Dan hal tersebut diperkuat dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” Dan penulis setuju dengan pendapat hakim bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, apabila salah seorang di antara mereka murtad maka perkawinan mereka putus secara fasakh sejak murtadnya, dan

perceraian menjadi putus karena putusan pengadilan, dan dijelaskan pula pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.

Fasakh Sendiri diartikan dengan rusaknya sebuah perkawinan berarti dalam pernikahan tersebut sudah rusak disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh istri atau sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak menalak, sedang bagi perempuan disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Adapun istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh*, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi, kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru. Sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka perceraian karena alasan *fasakh* termasuk sebagai talak *ba'in kubra*, dikarenakan dari perceraian tersebut sudah dikaruniai satu orang anak, talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian

terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa *iddah*-nya (*vide* Pasal 120).

Kedua, Berlakunya masa *iddah* bagi perempuan atau bekas istri. Perempuan yang telah bercerai dengan suaminya tetap harus mengalami masa *iddah*, *iddah* berarti mengosongkan, dan selama masa *iddah* perempuan tidak boleh menerima lamaran dari siapapun sebelum masa *iddah*nya habis, dikarenakan untuk kebaikan pihak perempuan secara segi kesehatan dan dipandang oleh masyarakat, karena derajat wanita sangat diperhatikan oleh Islam. Dalam masa *iddah* pula setelah perceraian pihak istri dapat mengambil hikmah dari perceraian tersebut agar menjadi pembelajaran untuk kedepannya.

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normative bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bahwa bagi seorang janda perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Dan menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu, atau waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

Dalam Kasus ini pihak perempuan yaitu masa iddahnya waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, dan menurut Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *iddah*. Rujuk dapat dilakukan dalam hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan *qabla aldukhul*, serta putusanya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *khuluk*. Dalam hal ini perkara putusan tersebut pihak istri tidak dapat dirujuk kembali oleh suaminya. Kecuali dengan melakukan perkawinan kembali dengan syarat dan rukunnya setelah masa iddah nya habis.

Mengenai kasus perceraian ini, menurut penulis bekas istri tidak mendapat uang mut'ah dan nafkah iddah dikarenakan istri tersebut termasuk kedalam talak *ba'in kubra qabla aldukhul* dan bekas istri dengan putusan *fasakh* yang dijelaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*. Memberikan nafkah, *maskawin* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Ketiga, mengenai anak setelah terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat hakim, yaitu anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Anak yang belum *muamayyis* adalah anak yang

belum mampu berdiri sendiri, dalam artian berdiri sendiri yaitu belum menikah dan belum bisa bekerja, di dalam kasus ini antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ms berusia 8 tahun dan dikategorikan dengan belum *muamayyis*, dan tugas utama orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan normative, sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

Jika menurut pandangan pengadilan agama, baik ibu maupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka pengadilan agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974. Dan didalam kasus antara Penggugat dan Tergugat, hendaknya anak ikut dengan ibunya dikarenakan anak tersebut dikategorikan dengan anak dibawah umur atau belum *mumayyis*, dan

belum bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dan ditakutkan ketika anak ikut dengan ayahnya, anak tersebut akan terpengaruh dengan agama selain Islam, dikarenakan anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah di dalam naungan Islam. ketika anak sudah mumayyis atau mampu berdiri sendiri, anak boleh menentukan memilih ikut dengan ibuk atau bapaknya.

Keempat, sesuai dengan Pasal 156 point d Kompilasi Hukum Islam, biaya nafkah dan *hadhanah* bagi anak ditanggung oleh bapak, sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun. Di dalam perkara ini semenjak berpisah rumah antara kedua belah pihak, dari pihak tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada dirinya dan anaknya, kemudian setelah adanya perceraian ini dari pihak suami atau tergugat wajib memberikan nafkah untuk anaknya yang belum mumayyis. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 148, ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* dengan *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sekalipun dalam kasus perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Cerai gugat atas inisiatif istri, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, biaya *hadhanah* juga harus ditentukan dalam putusan pengadilan karena telah lahir seorang anak, yang masih dibawah umur ,agar biaya hidup dan hak anak dapat terpenuhi.

Ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, huruf b yaitu:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Kelima, pembagian harta kekayaan selama perkawinan, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk memperjelas status harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami atau mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, hakim pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut,

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan pendapat hakim dengan berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan atau Fasakh. Yang berarti mengembalikan kepada kondisi semula, adapun yang dibatalkan yaitu masa perkawinannya setelah terjadinya perbuatan murtad, karena akad perkawinannya tetap sah secara hukum.

Jadi harta masing-masing para pihak tetap menjadi miliknya masing-masing, akan tetapi harta bersama ini tidak dapat dibagi sebagai hadiah atau warisan, didalam putusan pengadilan agama dikarenakan dari pihak suami telah keluar dari agama Islam, karena kewenangan pengadilan agama hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama muslim, kecuali para pihak telah melakukan perjanjian perkawinan.